



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
(LETTER OF COOPERATION AGREEMENT)**

ANTARA

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)**

DENGAN

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Nomor : B/HK.07.00/001/KCGK/VII/2025

Nomor : PKS-54/KS.01.01/VII/SARJKT-2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-07-2025) bertempat di Tangerang, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **HARI TRIWIBOWO**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta Tangerang, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berkedudukan di Gedung 725 (AMOS) Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **DESIANA KARTIKA BAHARI**, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berkedudukan di Jalan Marsekal Suryadarma, No. 115, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. *Annex 3 – Meteorological Services for International Air Navigation*;
2. *Annex 12 – To The Convention On International Civil Aviation, Search and Rescue*.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*);
13. Peraturan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
14. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

15. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan;
16. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 247);
17. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
18. Peraturan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365); dan
19. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor MoU.23/KS.01.01/III/BSN-2025 dan Nomor MoU/008/KB/DN/III/2025 tentang Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Kerja Sama tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan dalam rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pemberian informasi meteorologi penerbangan dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Kerja Sama ini untuk memastikan tersedianya informasi meteorologi yang akurat dan terkini dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerja sama ini meliputi :

- (1) Pelayanan informasi meteorologi yang terdiri dari :
 1. Informasi cuaca bandara;
 2. Prakiraan cuaca bandara dan sekitarnya;
 3. Prakiraan cuaca di sepanjang rute Pencarian/*Search Routes*;
 4. Prakiraan cuaca di lokasi Pencarian dan Pertolongan/*Search and Rescue*.
- (2) Penyediaan sumber daya dalam rangka mendukung informasi meteorologi;
- (3) Pertukaran informasi untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- (5) Kegiatan operasi pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan penerbangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
 1. menerima informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dari **PIHAK KEDUA**;
 2. mendapatkan sumber daya untuk mendukung penyampaian informasi meteorologi dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 3. mendapatkan diseminasi dan sosialisasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 4. mendapatkan koordinasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 1. memberikan informasi meteorologi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 2. menyediakan narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang meteorologi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 3. memberikan dukungan sumber daya dibidang meteorologi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

(3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:

1. mendapatkan informasi meteorologi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
2. memperoleh narasumber dari **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang meteorologi; dan
3. mendapatkan sumber daya informasi dibidang meteorologi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:

1. memberikan informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KESATU**;
2. menyediakan sumber daya untuk mendukung penyampaian informasi meteorologi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
3. melaksanakan diseminasi atau sosialisasi kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
4. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

FASILITAS KOMUNIKASI

Fasilitas komunikasi yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi dan koordinasi meliputi :

- a. pesawat telepon (PSTN);
- b. telepon genggam (*handphone/ smartphone*);
- c. surat elektronik;
- d. surat menyurat; dan
- e. sarana komunikasi lain yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta

Bandar Udara Soekarno-Hatta Gedung 725 (AMOS) Tangerang (15126)

Telp. (021) 5506203, 5506204, 5506205

Ponsel. +62 895622623803; +62 81585751050

Surat elektronik: stamet.soekarnohatta@bmkg.go.id

atau tu.stametsoetta@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta

Jalan Marsekal Suryadarma No. 115, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang

Telp. (021) 55726667, 55727115

Surat elektronik: sar.jakarta@basarnas.go.id

atau siaga.komunikasi.jakarta@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Perubahan atas Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama Ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembahasan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama ini, yaitu:
 1. Gempa bumi besar, angin puting beliung, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 2. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

- (2) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini terjadi suatu perbedaan pendapat, permasalahan atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau ingin diubah dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perubahan Kesepakatan Kerja Sama.
- (2) Perubahan Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU


HARI TRIWIBOWO

PIHAK KEDUA


DESIANA KARTIKA BAHARI

Lampiran : Kesepakatan Kerja Sama
 Nomor : e.B/HM.02/00/006/KCGKVII/2025
 Nomor : PKS-54/KS.01.01/VII/SARJKT-2025
 Tentang : Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Dalam
 Rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan
 Pertolongan

DAFTAR NAMA PEJABAT PARA PIHAK
STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA DAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	NO. TLP	KET
A.	STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA			
	1. Hari Triwibowo, S.Si, M.Si	Kepala Stasiun	085244560626	
	2. Andrie Febriansyah, ST	Kasubbag Tata Usaha	081293921991	
	3. Muhammad Fachrurrozi, S.Tr	Katim Pokja Observasi	081317316512	
	4. Wisnu Karya Sanjaya, S.Si, M.Si	Katim Pokja Analisa dan Prakiraan	087729952933	
B.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA			
	1. Desiana Kartika Bahari, S.E., M.H.	Kepala Kantor	08119599899	
	2. Akhmad Rizkiansah, S.Kom., M.Sc	Kasi Operasi dan Siaga	081325036046	
	3. Didit Permana, S.Kom.,	Kasi Sumber Daya	08127000926	
	4. Mikel Rachman Junika, S.E.	Kasubbag Umum	08129066627	



**KESEPAKATAN KERJA SAMA
(LETTER OF COOPERATION AGREEMENT)**

ANTARA

**STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA
BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA (BMKG)**

DENGAN

**KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN (BASARNAS)**

TENTANG

**PELAYANAN INFORMASI METEOROLOGI PENERBANGAN DALAM RANGKA
PENYELENGGARAAN OPERASI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN**

Nomor : B/HK.07.00/001/KCGK/VII/2025

Nomor : PKS-54/KS.01.01/VII/SARJKT-2025

Pada hari ini, Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-07-2025) bertempat di Tangerang, yang bertandatangan di bawah ini :

1. **HARI TRIWIBOWO**, selaku Kepala Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta Tangerang, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika berkedudukan di Gedung 725 (AMOS) Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **DESIANA KARTIKA BAHARI**, selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan berkedudukan di Jalan Marsekal Suryadarma, No. 115, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang Pencarian dan Pertolongan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan Memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. *Annex 3 – Meteorological Services for International Air Navigation*;
2. *Annex 12 – To The Convention On International Civil Aviation, Search and Rescue*.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2023 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 tentang Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan Pesawat Udara (*Search and Rescue*);
13. Peraturan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 857);
14. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

15. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencarian dan Pertolongan;
16. Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 247);
17. Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Stasiun Meteorologi;
18. Peraturan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365); dan
19. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Nomor MoU.23/KS.01.01/III/BSN-2025 dan Nomor MoU/008/KB/DN/III/2025 tentang Informasi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika untuk Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat membuat Kesepakatan Kerja Sama tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan dalam rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan pemberian informasi meteorologi penerbangan dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Kerja Sama ini untuk memastikan tersedianya informasi meteorologi yang akurat dan terkini dalam rangka mendukung penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Kerja sama ini meliputi :

- (1) Pelayanan informasi meteorologi yang terdiri dari :
 1. Informasi cuaca bandara;
 2. Prakiraan cuaca bandara dan sekitarnya;
 3. Prakiraan cuaca di sepanjang rute Pencarian/*Search Routes*;
 4. Prakiraan cuaca di lokasi Pencarian dan Pertolongan/*Search and Rescue*.
- (2) Penyediaan sumber daya dalam rangka mendukung informasi meteorologi;
- (3) Pertukaran informasi untuk pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
- (5) Kegiatan operasi pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan penerbangan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**, meliputi:
 1. menerima informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan dari **PIHAK KEDUA**;
 2. mendapatkan sumber daya untuk mendukung penyampaian informasi meteorologi dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 3. mendapatkan diseminasi dan sosialisasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 4. mendapatkan koordinasi dari **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- (2) Kewajiban **PIHAK KESATU**, meliputi:
 1. memberikan informasi meteorologi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 2. menyediakan narasumber dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang meteorologi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
 3. memberikan dukungan sumber daya dibidang meteorologi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

- (3) Hak **PIHAK KEDUA**, meliputi:
1. mendapatkan informasi meteorologi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 2. memperoleh narasumber dari **PIHAK KESATU** untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang meteorologi; dan
 3. mendapatkan sumber daya informasi dibidang meteorologi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, meliputi:
1. memberikan informasi pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan kepada **PIHAK KESATU**;
 2. menyediakan sumber daya untuk mendukung penyampaian informasi meteorologi dari **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
 3. melaksanakan diseminasi atau sosialisasi kepada **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 4. berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU** dalam rangka penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Pasal 4

FASILITAS KOMUNIKASI

Fasilitas komunikasi yang digunakan oleh **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi dan koordinasi meliputi :

- a. pesawat telepon (PSTN);
- b. telepon genggam (*handphone/ smartphone*);
- c. surat elektronik;
- d. surat menyurat; dan
- e. sarana komunikasi lain yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 5
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta

Bandar Udara Soekarno-Hatta Gedung 725 (AMOS) Tangerang (15126)

Telp. (021) 5506203, 5506204, 5506205

Ponsel. +62 895622623803; +62 81585751050

Surat elektronik: stamet.soekarnohatta@bmkg.go.id

atau tu.stametsoetta@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Jakarta

Jalan Marsekal Suryadarma No. 115, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang

Telp. (021) 55726667, 55727115

Surat elektronik: sar.jakarta@basarnas.go.id

atau siaga.komunikasi.jakarta@gmail.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan Perubahan atas Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama Ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pembahasan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Kerja Sama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** ataupun karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepakatan Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang mengakibatkan **PIHAK** dimaksud tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Kerja Sama ini, yaitu:
 1. Gempa bumi besar, angin puting beliung, kebakaran besar, banjir besar, tanah longsor, dan wabah penyakit; dan
 2. Pemogokan umum, huru-hara, pemberontakan, perang, dan keadaan-keadaan lain yang oleh pejabat berwenang dinyatakan sebagai keadaan memaksa.

- (2) Dalam hal ini terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak saat mulainya, begitu juga saat berakhirnya dan diterangkan secara resmi oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai keadaan kahar.
- (4) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu **PIHAK** karena terjadinya keadaan kahar bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerja Sama ini terjadi suatu perbedaan pendapat, permasalahan atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau ingin diubah dalam Kesepakatan Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Perubahan Kesepakatan Kerja Sama.
- (2) Perubahan Kesepakatan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerja Sama ini.

Pasal 11

PENUTUP

Kesepakatan Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Lampiran : Kesepakatan Kerja Sama
 Nomor : e.B/HM.02/00/006/KCGKVII/2025
 Nomor : PKS-54/KS.01.01/VII/SARJKT-2025
 Tentang : Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan Dalam
 Rangka Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan
 Pertolongan

DAFTAR NAMA PEJABAT PARA PIHAK
STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA DAN
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA

NO	NAMA	JABATAN	NO. TLP	KET
A.	STASIUN METEOROLOGI KELAS I SOEKARNO-HATTA 1. Hari Triwibowo, S.Si, M.Si 2. Andrie Febriansyah, ST 3. Muhammad Fachrurrozi, S.Tr 4. Wisnu Karya Sanjaya, S.Si, M.Si	Kepala Stasiun Kasubbag Tata Usaha Katim Pokja Observasi Katim Pokja Analisa dan Prakiraan	085244560626 081293921991 081317316512 087729952933	
B.	KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS A JAKARTA 1. Desiana Kartika Bahari, S.E., M.H. 2. Akhmad Rizkiansah, S.Kom., M.Sc 3. Didit Permana, S.Kom., 4. Mikel Rachman Junika, S.E.	Kepala Kantor Kasi Operasi dan Siaga Kasi Sumber Daya Kasubbag Umum	08119599899 081325036046 08127000926 08129066627	